

IGJ

Indonesia
Untuk
Keadilan
Global

Indonesia
For
Global
Justice



Jakarta, 6 Agustus 2019

Kepada Yth.

**Bapak Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia**

**Bambang Soesatyo
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Ibu Retno L.P. Marsudi
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia**

**Bapak Yasona H. Laoly
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia**

**Bapak Darmin Nasution
Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia**

**Bapak Enggartiasto Lukita
Menteri Perdagangan Republik Indonesia**

**Bapak Thomas Lembong
Koordinator BKPM Republik Indonesia**

**Bapak Hanif Dakiri
Menteri Ketenagakerjaan Indonesia**

**Ahmad Taufan Damanik
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Di-

Tempat

**PERIHAL: "SURAT TERBUKA DESAKAN SERIKAT BURUH UNTUK MENGHUKUM
PENGUSAHA KOREA SELATAN YANG MELANGGAR HAK BURUH"**

Dengan Hormat,

Indonesia for Global Justice (IGJ) bersama-sama dengan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) dan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR), adalah organisasi yang berkoalisi untuk penyelesaian kasus buruh PT SS Print & Package. Sebanyak 500 pekerja

Komp. PLN Duren Tiga JL. Laboratorium No. 7 Jakarta Selatan 12760 Indonesia
Ph: +62 21 7984552 Email: igj@igj.or.id Website: www.igj.or.id

ditinggal kabur oleh pengusahanya sejak tahun 2015 tanpa membayarkan hak-haknya. Hingga saat ini belum ada titik terang atas penyelesaian kasus tersebut.

Kasus buruh PT SS Print & Package adalah salah satu kasus dari puluhan kasus pelanggaran hak buruh yang dilakukan investor Korea Selatan (data terlampir). Sejak 2012 angka pelanggaran hak-hak buruh oleh investor Korea Selatan semakin meningkat dan mengakibatkan ribuan buruh menjadi korban. Namun tidak ada penegakan hukum yang tegas oleh negara terhadap investor yang melanggar hak buruh.

Hal ini tentunya ironis dengan visi Indonesia dalam pidato Presiden Joko Widodo yang ingin mengundang banyak investasi asing. Lebih banyak kebijakan yang dibuat untuk memfasilitasi dan melindungi kepentingan investor dibanding dengan kebijakan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh. Tidak ada agenda pro-rakyat yang disusun oleh pemerintah Indonesia untuk menjawab ketidakadilan dan ketimpangan hukum yang dihadapi oleh buruh di Indonesia.

Percepatan penyelesaian kerjasama ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan (Indonesia-Korea CEPA) tidak dibarengi dengan adanya komitmen dari kedua negara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak buruh di Indonesia dan penegakan hukum bagi investor Korea Selatan yang menjadi pelakunya.

Oleh karena itu, kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan Jajaran Menteri Kabinetnya untuk menyelesaikan kasus buruh PT SS Print & Package beserta puluhan kasus buruh lainnya dan menghukum para investor Korea Selatan yang melanggar hak buruh di Indonesia.

Buruh PT SS Print & Package Menanti keadilan sejak 2015

PT SS Print & Package adalah perusahaan yang bergerak dibidang printing. Berdiri sejak tahun 2010 dan terdaftar di BKPM dengan No.1675/I/PMA/2009,dengan nomor kode proyek 1729/1810-32-27050. Komposisi modal perusahaan adalah 100% asing asal Korea Selatan dengan total modal sebesar US\$ 600.000. Komposisi kepemilikan sahamnya terdiri dari Ko Sung Ju US\$ 6.000 dan SS Asia CO.LTD sebesar US\$ 594.000.

Pada 6 April 2015 management personalia memberitahukan secara lisan kepada para pekerja bahwa PT SS Print & Package telah ditinggal pergi oleh pemilik perusahaan Mr.Ko Il Keun tanpa ada kejelasan mengenai status perusahaan tutup atau tetap berproduksi.

Pada tanggal 7 April 2015 para pekerja yang diwakili oleh serikat buruh PTP FPBI PT SS Print & Package melaporkan permasalahan ini kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Atas laporan tersebut,pada 29 mei 2015 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengeluarkan Anjuran yang berisi pemutusan hubungan kerja para pekerja PT SS Print

terhitung bulan Mei 2015 dengan kewajiban pengusaha untuk membayarkan seluruh hak – hak pekerja.

Akibat ketidak jelasan mengenai keberadaan pengusaha, maka pada Juni 2015 para pekerja melalui PTP FPBI PT SS Print & Package melakukan audiensi ke Kementerian Tenaga Kerja, dan kemudian hanya menganjurkan untuk menempuh proses hukum yang berlaku. Untuk itu pada 21 Agustus 2015 para pekerja mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung. Selama proses persidangan pihak perusahaan tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan. Dalam putusan Verstek pada 25 Januari 2016, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung menyatakan PT SS Print & Package harus memberikan hak pesangon dan upah yang tidak dibayarkan sejak 2015 kepada seluruh pekerja.

Namun putusan PHI tersebut tidak dapat dieksekusi. Hal ini dikarenakan pengusaha tidak diketahui keberadaannya dan tidak memiliki aset yang dapat disita. Berbagai upaya telah dilakukan oleh serikat pekerja PTP FPBI PT SS Print & Package untuk memperoleh keadilan antara lain dengan mendatangi Kedutaan Besar Korea Selatan, Kantor Imigrasi dan Audiensi ke Kementerian Luar Negeri. Kronologis lengkap terlampir.

Perintah Khusus Investigasi Di Bawah Perjanjian Ekstradisi Korea-Indonesia

Bahwa, pada tanggal 12 Maret 2019 kami mendapatkan informasi dari media massa mengenai pernyataan resmi Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, yang dikeluarkan pada 7 Maret 2019 mengenai **perintah khusus Presiden Korea Selatan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan keras perusahaan Korea Selatan yang tidak membayar upah pekerjanya di Indonesia dan menginstruksikan penegakan hukum untuk secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang Pemerintah Indonesia di bawah Perjanjian Ekstradisi.** (*Berita Korea Herald: <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190307000705>*).

Bahwa, pada tahun 2007 pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dengan Republik Korea Selatan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007. Berdasarkan perjanjian ekstradisi ini, maka kedua negara menjalin kerjasama yang didasarkan pada kemungkinan untuk saling membantu menangkap buronan perkara pidana, pelaku kejahatan yang terkait dengan perbankan, keuangan dan/atau kejahatan lain.

Proses investigasi yang dilakukan nyatanya dilakukan secara diskriminasi. Investigasi tidak dilakukan terhadap seluruh kasus yang melibatkan investor Korea Selatan di Indonesia. Hanya kasus buruh PT Selaras Kausa Busana (SKB) yang ditindaklanjuti lebih lanjut.



Indonesia
Untuk
Keadilan
Global

Indonesia
For
Global
Justice



Oleh karena itu, kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan Jajaran Menteri Kabinetnya untuk mendorong kasus buruh PT SS Print & Package dan kasus buruh lainnya agar dapat masuk dalam proses investigasi oleh Pemerintah Korea Selatan. Termasuk mendorong respon aktif dari Pemerintah Korea Selatan untuk secara tuntas menyelesaikan kasus ini.

Kerjasama Ekonomi Indonesia-Korea CEPA & Nasib Buruh Indonesia

Indonesia dan Korea Selatan kembali memulai negosiasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Korea Selatan (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA).

Kerjasama ini akan membuat aturan yang lebih banyak memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi bagi investor asing. Disisi lain, kerjasama ini akan berdampak terhadap menyempitnya ruang kebijakan negara untuk melindungi kepentingan rakyat. Hal ini karena adanya isi perjanjian yang mengatur perlindungan investasi dan hak-hak investor. Padahal, banyak sekali kasus pelanggaran hukum oleh investor asing yang tidak pernah ditindak secara tegas.

Kegiatan investasi tidak boleh dilakukan dengan cara mengeksploitasi dan merendahkan hak buruh. Sudah seharusnya perlindungan hak buruh harus diutamakan dalam membentuk posisi runding Pemerintah Indonesia. Banyaknya pelanggaran hak buruh oleh investor Korea Selatan harus menjadi perhatian khusus dalam perundingan. Penegakan hukum terhadap investor yang melanggar hukum harus mejadi syarat utama dalam perundingan.

Oleh karena itu, kami mendesak kepada Presiden Joko Widodo dan Jajaran Menteri Kabinetnya untuk tidak merundingkan Indonesia Korea CEPA yang merugikan kepentingan rakyat. Penegakan hukum yang tegas kepada investor asing yang melanggar hak buruh di Indonesia harus segera dilakukan.

Atas Nama Koalisi,

Rachmi Hertanti

Kontak Narasumber:

Muhammad Teguh Maulana, IGJ, +62812-1971-3647

Herman Abdulrohman, KPR, +62 822-1342-6109

Dwi Eksan, FPBI, +62 822-1355-6769